



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Luluk Umiawati, Perempuan, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Adi Sucipto No. 4 Pelembak, RT/RW. 009/047, Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDDY KURNIADY, S.H., MARHAENY, SH., SITI SAVITRI, SH Ketiganya Advokat & Konsulta Hukum, beralamat kantor di Jl. Gunung Kawi No. 1 Dasan Agung Baru, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 29/SK.Pdt/Adv-EK/XI/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Titik Nurjanah**, bertempat tinggal di Jl. Seruni Sumber Tangkep RT.32 RW.04, Desa Summersuko, Dampit, Kab. Malang, Jawa Timur , sebagai **Tergugat I**;
2. **Tjong Tzyh Chiu**, bertempat tinggal di Jl. Duku Saleh, Pejeruk, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, Gabriel Gahing Tokan, SH.,MH, & PARTNERS yang beralamat kantor di BTN Montong Kedaton Blok B.14, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 08/GGHT-P/SK/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 bertindak untuk dan atas

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **Tjong Tzyh Chiu** , selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II;

3. **Erwin Asbarin, S.H., M.Kn**, bertempat tinggal di Jl. Pariwisata No. 62, Desa Gunung Sari, Gunung Sari, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat , sebagai **Tergugat III;**

4. **Kantor Pertanahan Kota Mataram**, bertempat tinggal di Jl. Pariwisata No. 61, Monjok, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Komang Asmiartha, S.SIT, Lalu Wirakasim, I Pande Made Aryawan, SH ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Mataram, Jalan Pariwisata No. 61 Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.02/1112/SK-52.72/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV :**

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 November 2021 dalam Register Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 2020 tepatnya tanggal 31 Agustus 2020 Penggugat telah membeli sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dari orang tua Tergugat I yang bernama HAJJAH KEPTIYAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktobrr 2020;
2. Bahwa Penggugat dengan almarhum Hajjah Keptiyah dalam melakukan jual beli sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya menyepakati dengan harga sebesar Rp. 200.000.000.- (dua rartus juta rupiah) berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli No. 87 tanggal 31 Agustus 2020 serta Akta Kuasa Untuk Menjual No. 88 tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Erwin Asbarin, SH., M,Kn (Tergugat III);

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah beserta bangunan yang dibeli oleh Penggugat dari orang tua Tergugat I yaitu almarhum Hajjah Keptiyah seluas 298 m2, yang berasal dari Sertifikat Hak Milik No. 568/Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Gambar Situasi No. 2021/83 tanggal 5-10-183 atas nama almarhum Tjong Tzyhao (suami almarhum Hajjah Keptiyah), yang mana Sertifikat tersebut telah dibalik nama ke atas nama almarhum Hajjah Keptiyah, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 979/Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, tanggal 01-12-2020, Surat Ukur No. 1000/Bintaro/2020 tanggal 18 Nopember 2020, dahulunya terletak di Kampung Bugis, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, setelah pemekaran sekarang di Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Pak Ry Burhanudin
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Adat
 - Sebelah Barat : Gang.

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa.

4. Bahwa setelah jual beli dilakukan, obyek sengketa yang dibeli tersebut oleh Penggugat langsung menguasainya hingga sampai dengan saat ini;
5. Bahwa setelah jual beli tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat III untuk mengurus balik nama terhadap sertifikat ke atas nama Penggugat selaku pembeli atas tanah obyek sengketa;
6. Bahwa sekitar bulan Juli 2021 Penggugat datang kepada Tergugat III untuk menanyakan sertifikat yang telah di proses balik nama ke atas nama Penggugat, akan tetapi Tergugat III memberitahukan bahwa proses balik nama sertifikat obyek sengketa tidak dapat di proses karena Tergugat IV telah melakukan pemblokiran atas permintaan Tergugat II yang di mohonkan sekitar bulan April 2021;
7. Bahwa pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat IV yang tercatat dalam buku tanah telah berlaku terus menerus terhitung sejak dimohonkan oleh Tergugat II sekitar sejak bulan April 2021 hingga sekarang ini sudah berjalan selama 7 bulan sampai saat ini, sehingga merugikan Penggugat selaku orang yang telah membeli secara sah obyek sengketa, yang mana kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah tidak bisa bertindak bebas atas tanah obyek sengketa telah dibeli secara sah;
8. Bahwa menurut hemat Penggugat, pemblokiran hanya berlaku selama 30 hari sejak dilakukan pemblokiran sebagaimana diatur dalam Pasal 126 Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat II atas sertifikat obyek sengketa kepada Tergugat IV adalah tanpa dasar dan alasan hukum;

9. Bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik oleh karenanya untuk melindungi hak-hak Penggugat atas tanah obyek sengketa, maka Penggugat memohon melalui gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Mataram agar buku tanah dinyatakan bersih dari blokir.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram/ Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan obyek sengketa adalah Hak milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Almarhum Hajjah Keptiyah (orang tua Tergugat I);
3. Menyatakan bahwa Buku Tanah dan Sertifikat Hak atas tanah obyek sengketa bersih dari blokir;
4. Menghukum Tergugat IV untuk melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 979/Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, tanggal 01-12-2020, Surat Ukur No. 1000/Bintaro/2020 tanggal 18 Nopember 2020, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, seluas 298 m2 atas nama Hajjah Keptiyah ke atas nama Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya EDDY KURNIADY, S.H. dkk. dan Tergugat II hadir kuasanya, Tergugat IV hadir sedangkan Tergugat I dan Tergugat III tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, sesuai dengan surat panggilan masing-masing tanggal 26 November 2021, 13 Desember 2021, 12 Januari 2022, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Agung Prasetyo, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat II :

1. Bahwa Tergugat 2 menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas tegas ;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak disesatkan oleh cerita sepihak dari dalil dalil yang dipaparkan Penggugat maka dengan ini Tergugat 2 merasa perlu untuk mengurai hal-hal yang sebenarnya terjadi dalam hubungan hukum terjadinya proses Jual-Beli tanah Obyek Sengketa seluas 298 m2 tanggal 1-12-2020 surat ukur No.1000/Bintaro/2020/tanggal 18 November 2020 dengan nomor Sertipikat Hak Milik No. 979 yang tertera atas nama Hajjah Keptiyah yang sekarang terletak Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya;
3. Bahwa Penggugat telah membeli tanah Obyek Sengketa dari Almarhum Hajjah Keptiyah secara melawan hukum karena Obyek Sengketa merupakan jaminan hutang dari Hajjah Keptiyah dan anaknya Yakni Tergugat 1 (Titik Nurjanah) kepada Tergugat 2 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
4. Bahwa letak tanah Obyek Sengketa adalah di Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut;
Sebelah Utara ; Jalan ;
Sebelah Timur : Pak Burhanudin;
Sebelah Selatan : Tanah milik Adat;
Sebelah Barat : Gang;
5. Bahwa bukti Obyek Sengketa merupakan Jaminan Hutang dari almarhum Hajjah Keptiyah dan Tergugat 1 Titik Nurjanah (pihak Penjual) kepada Tergugat 2 adalah sebagaimana tertera dalam Berita acara Mediasi Nomor. 140/24/Pem/Kel.Bint/III/2017 tertanggal 13 Maret 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Lurah Bintaro H.Lalu Muksin serta Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Kampung Bugis Suherman beserta tiga (3) orang Saksi-saksi;

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pengugat sebagai Pembeli melakukan transaksi Jual-Beli terhadap Obyek sengketa dengan Penjual Hajjah Keptiyah seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dihadapan Notaris Erwin Asbarin, SH.,M.Kn (Tergugat 3) pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan Akta Perikatan Jual-Beli No. 87/31 Agustus 2020 yang disertai juga dengan Akta Pemberian Kuasa Untuk Menjual Nomor. 88/31 Agustus 2020 ;
7. Bahwa ternyata dalam perjalanan pihak Penjual Obyek Sengketa yang bernama Hajjah Keptiyah yang merupakan ibu kandung dari Tergugat 1 Titik Nuijanah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2020 ;
8. Bahwa sebulan setelah kematian Penjual Hajjah Keptiyah tepanya pada sekitar Bulan November 2020 Tergugat 3 sebagai Notaris tetap saja mengajukan permohonan Balik Nama kepada Tergugat 4 (Kantor Pertanahan Kota mataram) atas Obyek Sengketa yang semula Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 568/Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Gambar situasi No.2021/83 tanggal 5-10-183 tertera atas nama Tzong Tzyhao ;
9. Bahwa Tergugat 4 yakni Kantor Pertanahan Kota mataram tanpa sengaja karena memang tidak mendapatkan informasi yang valid dan sah tentang meninggalnya Penjual Hajjah Keptiyah dikemudian menerbitkan sertipikat baru di atas Tanah Obyek Sengketa dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 568 atas nama Tjong Tzyhao menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 979/Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram tertera atas Nama almarhun Hajjah Keptiyah pada tanggal 1-12-2020 (1 Desember tahun 2020) ;
10. Bahwa tindakan Tergugat 3 Notaris/PPAT Erwin Asbarin, SH.,M.Kn yang tetap melanjutkan permohonan proses balik nama atas tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat 4 Kantor Pertanahan Kota Mataram dari semula SHM No. 568 atas nama Tjong Tzyhao sehingga terbit SHM Nomor 979 atas nama almarhum Hajjah Keptiyah padahal diketahui olehnya bahwa Hajjah Keptiyah telah meninggal dunia sebelum permohonan proses balik nama didaftarkan adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan sekaligus perbuatan melanggar prosedur yang sangat nyata ;
11. Bahwa tindakan Tergugat 4 Kantor Pertnahan Kota Mataram yang telah melakukan tindakan Pemblokiran dan atau menghentikan/tidak melanjutkan proses balik nama atas Obyek Sengketa dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 979 atas nama Hajjah Keptiyah ke atas nama Pihak Penggugat adalah tindakan yang sudah benar/tepat dan sesuai hukum ;
12. Bahwa status Tergugat 1 Titik Nurjanah adalah merupakan anak tiri dari Tjong Tzyhao pemilik awal obyek Sengketa dan Kakak (saudara) kandung

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2 ;

13. Bahwa Tergugat 2 secara hukum keperdataan adalah termasuk ahli waris dari Tjong Tzyhao pemilik awal Obyek Sengketa;
14. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat 2 yang telah bersurat kepada Tergugat 4 untuk melakukan pemblokiran/menghentikan proses balik nama atas SHM Nomor 979 tanah Obyek Sengketa adalah tindakan yang sudah benar dan sesuai hukum ;
15. Bahwa mengingat Tergugat 2 adalah sebagai adik kandung atau Ahli Waris Tjong Tzyhao pemilik awal dari tanah Obyek Sengketa serta juga yang terpenting melihat belum dilunasinya hutang Almarhum Hajjah Keptiyah dan Tergugat 1 Titik Nurjanah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat 2 maka sudah seharusnya Perjanjian/Perikatan Jual Beli atas Obyek Sengketa antara Penggugat dengan almarhum Hajjah Keptiyah yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat 3 dinyatakan Batal demi hukum ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat 2 paparkan di atas, selanjutnya Tergugat 2 mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membatalkan 2 (dua) buah Akta yakni antara lain; Akta Perikatan Jual-Beli Nomor. 87 tanggal 31 Agustus 2020 atas Obyek Sengketa, dan juga Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor. 88/31 Agustus 2020 antara Penggugat dan Hajjah Keptiyah (Almarhum) yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat 3 Notaris/PPAT Erwin Asbarin, SH.,M.Kn ;
3. Menetapkan jumlah hutang dari pihak Penjual Obyek Sengketa yakni Hajjah Keptiyah (Aim) dan hutang Tergugat kepada Tergugat 2 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
4. Menetapkan hukum bahwa tindakan Tergugat 4 Kantor Pertanahan Kota Mataram yang telah melakukan pemblokiran dan atau penghentian proses balik nama atas Obyek Sengketa sebagaimana yang dimohonkan oleh Tergugat 4 ke atas nama Penggugat adalah tindakan yang tepat sesuai hukum Memutus seadil-adilnya sesuai hukum;

Jawaban Tergugat IV

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat 4, menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

2. Gugatan Kabur

Bahwa gugatan Penggugat sudah sangat jelas merupakan gugatan kabur karena dalil gugatan penggugat gelap atau samar-samar yang mana dalam gugatannya penggugat, tidak ada yang menjabarkan tentang pasal

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram sehingga Kantor Pertanahan Kota Mataram ikut ditarik sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo dalam hal ini sebagai pihak Tergugat 4 sehingga sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat 4 menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya[
2. Bahwa Tergugat 4 menolak seluruh dalil - dalil dalam gugatan Penggugat, dikarenakan tidak memahami dengan teliti maupun cermat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dedam menerapkan dasar hukum atas beralihnya sertifikat a-quo;
3. Bahwa Kantor Pertanahan hanya sebagai administrator yang mencatat dan melegalisasi kejadian atau perubahan terhadap bidang tanah berdasarkan permohonan;
4. Bahwa tindakan adminitrasi untuk pencatatan blokir terhadap Sertipikat Hak Milik No. 979/Bintaro An. Hj. Keptiyah telah sesuai dengan Permen ATR/Kepala BPN RI No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita dan berdasarkan ketentuan tersebut, memang benar jangka waktu pemblokiran oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir dan jangka waktu sebagaimana dimaksud tersebut dapat diperpanjang dengan adanya perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan, namun yang perlu kami jelaskan disini, bahwa proses balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik No. 979/Bintaro An. Hj. Keptiyah ke atas nama Luluk Umiawati tidak dapat proses dikarena selain ada nya permohonan blokir yang diajukan oleh saudara Tjong Tzyh Chiu, temyata berdasarkan informasi yang kami peroleh, dimana Hj. Keptiyah selaku pemilik sertipikat telah meninggal dunia sebelum proses balik nama dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram, sehingga berdasarkan kententuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka terhadap Sertipikat Hak Milik No. 979/Bintaro An. Hj. Keptiyah harus dilakukan balik nama dahulu ke atas nama ahli waris;

Berdasarkan Jawaban Tergugat 4 tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat 4 untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan TERGUGAT 4 adalah berdasar hukum.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PA.Mtr, tanggal 29 Juli 2020, diberi tanda P1.
2. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 979, diberi tanda P2.
3. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian perikatan jual beli tanggal 31 Agustus 2020, Nomor 87, diberi tanda P3.
4. Fotokopi salinan Akta Kuasa untuk Menjual, tanggal 31 Agustus 2020, Nomor 88, diberi tanda P4.
5. Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor 5271-KM-26112020-0012, tanggal 26 November 2020, diberi tanda P5.,

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. Ade Rahmat Basuki ;

- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan, tidak kenal dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2, namun mengetahui Tergugat 3 dan tergugat 4.
- Bahwa saksi mengetahui masalah dalam perkara ini yaitu tentang masalah tanah.
- Bahwa saksi tahu tanah yang diperkarakan ini terletak di Kampung Bugis Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli sekitar bulan Agustus tahun 2020 oleh Penggugat kepada Hajjah Keptiyah dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa jual beli dilakukan di Notaris Erwin Asbarin.
- Bahwa saksi tidak tahu proses balik nama.

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut semenjak dibeli sampai dengan sekarang dikuasai oleh Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada Akta perikatan jual beli dan kuasa untuk menjual.
- Bahwa di atas tanah tersebut ada bangunan rumah.
- Bahwa luas tanah sekitar 2 atau 3 are dengan batas batas :
 - sebelah Utara : Jalan
 - sebelah Timur : tanah Burhanudin
 - sebelah selatan : Tanah Adat
 - sebelah Barat : Gang
- Bahwa saksi tahu ketika pengurusan pembuatan sertifikat ternyata tidak bisa dilanjutkan dikarenakan oleh pihak BPN melakukan pemblokiran.
- Bahwa mengenai pemblokiran tersebut saya dapat cerita dari kakak saksi.
- Bahwa tanah tersebut yang menjaga adalah Kepala Lingkungan atas suruhan dari penggugat.
- Bahwa saksi tahu ada Penetapan Pengadilan Agama dan saksi hanya pernah melihat sampulnya saja dan tidak mengetahui isinya.
- Bahwa penjual tanah itu adalah Hajjah Keptiyah
- Bahwa setahu saksi Hajjah Keptiyah punya anak.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa Hajjah Keptiyah ke Kantor Notaris Erwin Asbarin pada saat jual beli tersebut.
- Bahwa mengenai adanya utang piutang terkait tanah tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tjong Tjih Hao dan Tjong Tzyh Chiu.
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat ada membeli tanah namun saksi tidak tahu mengebai proses jual belinya.
- Bahwa setahu saksi anak Hajjah Keptiyah bernama titik.
- Bahwa rumah itu dalam keadaan kosong dan rencananya rumah itu akan direhab oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat ada memegang sertifikat dan tinggal dibalik nama oleh Penggugat.
- Bahwa objek perkara telah diserahkan oleh penjual dan sudah dikuasai oleh Penggugat selaku Pembeli.
- Bahwa objek perkara yang telah dibeli oleh Penggugat sampai dengan saat ini belum ditempati namun telah dikuasai oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya perdamaian atau diselesaikan dengan kekeluargaan.
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan dari BPN melakukan pemblokiran.

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan pernah dengar nama Titik Nurjanah namun tidak mengenal.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat, dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2 Suratman

- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat Tergugat 1, Tergugat 2 dan mengetahui Tergugat 3 dan Tergugat 4..
- Bahwa saksi mengetahui masalah dalam perkara ini yaitu tentang masalah tanah.
- Bahwa saksi tahu tanah yang diperkarakan ini terletak di Kampung Bugis Ampenan Kota Mataram.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tanah yang diperkarakan ini..
- Bahwa yang Saksi tahu mengenai batas nya :
 - sebelah Utara : Jalan
 - sebelah Timur : tidak tahu
 - sebelah selatan : tidak tahu
 - sebelah Barat : Gang
- Bahwa tanah yang diperkarakan ini dibeli tahun 2020 dan dibeli dari Hajjah Keptiyah.
- Bahwa saksi tidak tahu dibeli dengan harga berapa.
- Bahwa saksi tidak tahu juga mengenai proses balik nama.
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah.
- Bahwa saksi tinggal dibelakang objek sengketa yang jaraknya sekitar 50 meter.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan meninggalnya Hajjah Keptiyah.
- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan tergugat 1, dimana Tergugat 1 tinggalnya di pelembak.
- Bahwa sementara ini tanah di jaga oleh Kepala Lingkungan, namun saksi tidak tahu atas suruhan siapa kepala Lingkungan menjaga tanah tersebut.
- Bahwa tanah tersebut dahulunya yang menempati adalah Hajjah Keptiyah dan sekarang tidak ada yang menempati.
- Saksi tidak tahu tahun berapa Hajjah Keptiyah menempati tanah tersebut.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli oleh Penggugat, maka kemudian saksi pernah meminta izin kepada Penggugat untuk menjual es didepan rumah tersebut.
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu Penggugat tinggal dimana.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat, dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat-surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. Pem.I/3/326T/1995, tanggal 15 Desember 1995, diberi tanda T2-1.
2. Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor 5271-KM-26112020-0012, tanggal 26 November 2020, diberi tanda T2-2.
3. Fotokopi berita acara mediasi Nomor 140/24/Pem/Kel.Bint/III/2017, tanggal 13 Maret 2017, diberi tanda T2-3.

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya. kecuali Bukti T2-3 merupakan fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. H Lalu Muksin.

- Bahwa saksi pernah menjadi Lurah di Kelurahan Bintaro;
- Bahwa objek perkara dalam perkara ini masuk di Wilayah Kelurahan Bintaro;
- Bahwa saksi kenal dengan Hajjah Keptiyah dan Tjong Tzyh Hao, dan setahu saksi mereka adalah suami isteri;
- Bahwa saksi pernah memfasilitasi masalah antara Tjong Tzyh Chin alias Atjut dengan Titik Nurjanah dan pernah membuat Berita Acara Mediasi atas mediasi yang mereka lakukan.
- Di Berita Acara mediasi tersebut ada tanda tangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- Bahwa Hajjah Keptiyah memiliki utang kepada Tjong Tzyh Chin alias Atjut.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah utang dari Hajjah Keptiyah
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pelaksanaan atas hasil mediasi yang telah dibuat.
- Bahwa ketika Mediasi tersebut Hajjah Keptiyah mengakui memiliki utang kepada Tjong Tzyh Chin.
- Bahwa hanya sebatas memfasilitasi saja tetapi tidak mengetahui pelaksanaan atas hasil mediasi tersebut.
- Bahwa utang tersebut menyangkut biaya perbaikan rumah yang ditempati Hajjah Keptiyah
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Hajjah Keptiyah meninggal dunia.

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Titik Nurjanah adalah anak dari Hajjah Keptiyah, yang juga anak tiri dari TjongTjih Hao.
- Bahwa setahu saksi ketika Hajjah Keptiyah menikah dengan Tjonh Tjih Hao dengan status Janda.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual beli tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat, dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. Suherman:

- Bahwa saksi Kenal dengan Tergugat 1, Tergugat 2, mengetahui Tergugat 3 dan tergugat 4.
- Bahwa Tergugat 1 adalah anak dari Hajjah Keptiyah
- Bahwa setahu saksi Hajjah Keptiyah telah meninggal dunia.
- Bahwa suami dari Hajjah Keptiyah adalah Muhtar (Tjong Tjih Hao) kakak dari Tergugat 2.
- Bahwa saksi pernah menanda tangani hasil Mediasi di Kantor Lurah Bintaro.
- Bahwa setahu saksi Hajjah Keptiyah punya utang kepada Tjong Tzyh Chiu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta),.
- Bahwa ada perjanjian tentang tenggang waktu pembayaran utang yaitu selama 6 bulan.
- Bahwa setahu saksi dalam kurun waktu 6 bulan utang tersebut belum terbayarkan juga.
- Bahwa pemilik rumah tersebut sepeninggalnya Hajjah Keptiyah adalah Titik Nurjanah.
- Bahwa Titik Nurjanah pernah menitip kunci rumah tersebut kepada saksi.
- Bahwa di Masyarakat saksi menjabat sebagai kepala Lingkungan.
- Bahwa Titik Nurjanah pernah menelpon kepada saksi untuk menyerahkan kunci kepada orang yang akan menemui saksi.
- Bahwa ketika itu Titik Nurjanah menelpon dari Luar Daerah.
- Bahwa setahu saksi orang yang mengambil kunci tersebut bernama Luluk.
- Bahwa bahasa dari Titik Nurjanah ketika itu adalah tolong diberikan kunci tersebut.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr Luluk di rumah saksi.
- Bahwa sdr Luluk Tidak pernah menunjukkan surat jual beli kepada saksi.
- Bahwa setahu saksi antara sdr Luluk dengan sdr Acut ada persoalan.

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada yang menyewa rumah tersebut dan saksi memberikan izin untuk disewakan adalah karena agar rumah tersebut tidak kosong dan ada yang membersihkan serta merawat rumah tersebut.
- Bahwa mengenai ada yang menyewa tersebut sudah saksi sampaikan kepada sdr Luluk.
- Bahwa penyewa tersebut berhadapan langsung dengan sdr Luluk terkait dengan biaya sewa.
- Bahwa mengenai Surat perikatan jual beli saksi pernah ditunjukkan fotokopinya dihadapan Aparat kepolisian.
- Bahwa ketika itu saksi diminta oleh Aparat Kepolisian untuk memegang kunci rumah tersebut sebagai Kepala Lingkungan dan disamping itu objek tersebut masih dalam persoalan antara Tjong Tzyh Chiu dengan Titik Nurjanah hingga masalah selesai dan sampai dengan ada yang menang/berhak.
- Bahwa sampai ditangani oleh pihak kepolisian, karena di lokasi terdapat orang-orang dari pihak Sdr Luluk dan ada juga orang-orang dari Pihak Tjong Tzyh Chiu.
- Bahwa pihak kepolisian yang menyampaikan adalah dari Bimtibmas.
- Bahwa kunci rumah tersebut masih ada pada saksi setelah diberikan pada saat pertemuan dengan pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan meninggalkannya Hajjah Keptiyah.
- Bahwa luas tanah sekitar 3 are dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : Jalan
 - sebelah Timur : tanah Burhanudin
 - sebelah selatan : Tanah Adat
 - sebelah Barat : Gang
- Bahwa setahu saksi Hajjah Keptiyah hadir ketika mediasi dilakukan di Kantor Kelurahan.
- Bahwa awalnya ada dilakukan mediasi di tingkat Lingkungan, karena tidak ada titik temu, kemudian saksi melapor ke Pak Lurah dan Pak Lurah minta dihadirkan di Kelurahan.
- Bahwa setahu saksi Hajjah Keptiyah tidak bisa baca dan tulis, yang kemudian nama titik Nurjanahlah yang naik di berita acara Mediasi.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan sdr Titik Nurjanah menitip kunci kepada saksi.
- Bahwa setahu saksi objek perkara tidak pernah ditempati oleh sdr Luluk.
- Bahwa rumah tersebut telah ada sebelum Tjong Tjih Hao menikah dengan Hajjah Keptiyah.

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kunci diambil oleh sr Luluk, saksi tidak mempertanyakan namun saksi langsung menyerahkan saja sesuai dengan apa yang disampaikan ditelpon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat, dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil sangkalannya Tergugat IV telah mengajukan bukti surat-surat yaitu :

1. Fotokopi Buku Tanah No. 979 tanggal Sertifikat Hak Milik No. 2736, tanggal 19 April 1995, diberi tanda T4-1.
2. Fotokopi Surat Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PA.Mtr, tanggal 29 Juli 2020, diberi tanda T4-2.
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor KK.19.07/1/PW.01/045/2006, tanggal 22 Februari 2006, diberi tanda T4-3.
4. Fotokopi surat permohonan tanggal 6 April 2020, diberi tanda T4-4.

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T4-2 dan T4-3 merupakan foto kopi dari foto kopi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dilakukan Pemeriksaan setempat pada tanggal 2022 yang hasil selengkapnya dianggap termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat IV sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi dari Tergugat IV adalah tentang gugatan kabur, dengan alasan gugatan kabur karena dalil gugatan penggugat gelap atau samar-samar yang mana dalam gugatannya penggugat, tidak ada yang menjabarkan tentang pasal atau ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram sehingga Kantor Pertanahan Kota Mataram ikut ditarik sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo dalam hal ini

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak Tergugat 4 sehingga sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan

Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat IV yang menyatakan gugatan penggugat kabur tidak ada yang menjabarkan tentang pasal atau ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram sehingga Kantor Pertanahan Kota Mataram ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat IV menurut hemat Majelis Hakim sudah masuk materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian terlebih dahulu sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi dari Tergugat IV tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah seluas 298 m2, dari HAJJAH KEPTIYAH pada tanggal 31 Agustus 2020 yang terletak di Kampung Bugis, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, setelah pemekaran sekarang di Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Jalan;
 - b. Sebelah Timur : Pak Ry Burhanudin;
 - c. Sebelah Selatan : Tanah milik Adat;
 - d. Sebelah Barat : Gang;
2. Bahwa setelah tanah tersebut Penggugat beli dan kuasai kemudian Penggugat minta bantuan Tergugat III untuk proses balik nama;
3. Bahwa sekitar bulan Juli 2021 Penggugat datang kepada Tergugat III untuk menanyakan sertifikat yang telah di proses balik nama keatas nama Penggugat, akan tetapi Tergugat III memberitahukan bahwa proses balik nama sertifikat obyek sengketa tidak dapat di proses karena Tergugat IV telah melakukan pemblokiran atas permintaan Tergugat II yang di mohonkan sekitar bulan April 2021.
4. Bahwa perbuatan Tergugat II yang mengajukan pemblokiran kepada Tergugat IV adalah tanpa dasar dan alasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang mendalilkan peristiwa dimaksud maka kepada pihak Penggugatlah dibebankan

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg dan atau Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Ade Rahmat Basuki dan saksi Suratman**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Tergugat II mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda T.2-1 sampai dengan T.2-3, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi H Lalu Muksin dan saksi Suherman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IV untuk mendukung dalil sangkalannya juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.4-1 sampai dengan T.4-4, tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mendalilkan telah membeli sebidang tanah dari orang tua Tergugat I yang bernama HAJJAH KEPTIYAH seluas 298 m² Sertifikat Hak Milik No. 568/Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Gambar Situasi No. 2021/83 tanggal 5-10-183 atas nama almarhum Tjong Tzyhao (suami almarhum Hajjah Keptiyah), yang mana Sertifikat tersebut telah dibalik nama ke atas nama almarhum Hajjah Keptiyah, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 979/Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, tanggal 01-12-2020, Surat Ukur No. 1000/Bintaro/2020 tanggal 18 Nopember 2020, dahulunya terletak di Kampung Bugis, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, setelah pemekaran sekarang di Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Jalan
- b. Sebelah Timur : Pak Ry Burhanudin
- c. Sebelah Selatan : Tanah milik Adat
- d. Sebelah Barat : Gang.

Hal tersebut bersesuaian dengan bukti yang diberitanda P-1 dan P-2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2020 tepatnya tanggal 31 Agustus 2020 Penggugat dari orang tua Tergugat I yang bernama HAJJAH KEPTIYAH seharga Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P -3 dan P-4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Penggugat kemudian Hajjah Keptiyah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2020, sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Penggugat setelah tanah tersebut dibeli dan dikuasai yang kemudian akan dilakukan proses balik nama ke atas nama Penggugat yang semula atas nama Hajjah Keptiyah oleh Tergugat III memberitahukan bahwa proses balik nama sertifikat obyek sengketa tidak dapat di proses karena Tergugat IV telah melakukan pemblokiran atas permintaan Tergugat II yang dimohonkan sekitar bulan April 2021. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat atas nama Ade Rahmat Basuki yang menerangkan saksi tidak tahu apa alasan Tergugat mengajukan pemblokiran;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dibenarkan oleh Tergugat IV dalam jawabannya yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat IV hanya merupakan tindakan adminitrasi untuk pencatatan blokir;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat sebagai Pembeli melakukan transaksi Jual-Beli terhadap Obyek sengketa dengan Penjual Hajjah Keptiyah seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dihadapan Notaris Erwin Asbarin, SH.,M.Kn (Tergugat 3) pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan Akta Perikatan Jual-Beli No. 87/31 Agustus 2020 yang disertai juga dengan Akta Pemberian Kuasa Untuk Menjual Nomor. 88/31 Agustus 2020 ;
- Bahwa ternyata dalam perjalanan pihak Penjual Obyek Sengketa yang bernama Hajjah Keptiyah yang merupakan ibu kandung dari Tergugat 1 Titik Nurjanah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2020 ;
- Bahwa sebulan setelah kematian Penjual Hajjah Keptiyah tepatnya pada sekitar Bulan November 2020 Tergugat 3 sebagai Notaris tetap saja mengajukan permohonan Balik Nama kepada Tergugat 4 (Kantor Pertanahan Kota mataram) atas Obyek Sengketa yang semula Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 568/Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Gambar situasi No.2021/83 tanggal 5-10-183 tertera atas nama Tzong Tzyhao ;
- Bahwa mengingat Tergugat 2 adalah sebagai adik kandung atau Ahli Waris Tjong Tzyhao pemilik awal dari tanah Obyek Sengketa serta juga yang terpenting melihat belum dilunasinya hutang Almarhum Hajjah Keptiyah dan Tergugat 1 Titik Nurjanah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat 2 maka sudah seharusnya Perjanjian/Perikatan Jual Beli atas Obyek Sengketa antara Penggugat

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan almarhum Hajjah Keptiyah yang dibuat oleh dan dihadapan

Tergugat III dinyatakan Batal demi hukum;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat II tersebut Penggugat membantah dengan keras yang menyatakan tanah obyek sengketa telah dibeli seharga Rp. 200.000.000 dari Hajjah Keptiyah secara sah dan terang sebagaimana bukti bertanda P.3 dan P.4 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat agar dinyatakan bahwa obyek sengketa adalah Hak milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Almarhum Hajjah Keptiyah (orang tua Tergugat I).dan sehubungan dengan hal tersebut mengacu pada keterangan para saksi yang diajukan pihak Penggugat dalam persidangan, menerangkan bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah dari Hajjah Keptiyah seharga Rp. 200.000.000 pada tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dengan alasan yang diajukan oleh Tergugat II bahwa pihak Penjual Obyek Sengketa yang bernama Hajjah Keptiyah yang merupakan ibu kandung dari Tergugat 1 Titik Nurjanah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2020 sehingga Perjanjian/Perikatan Jual Beli atas Obyek Sengketa antara Penggugat dengan almarhum Hajjah Keptiyah yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat 3 dinyatakan Batal demi hukum, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah sengketa adalah dulunya berasal dari Sertifikat Hak Milik No. 568/Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Gambar Situasi No. 2021/83 tanggal 5-10-183 atas nama almarhum Tjong Tzyhao (suami almarhum Hajjah Keptiyah) yang kemudian dibalik nama ke atas nama almarhum Hajjah Keptiyah, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 979/Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang jual-beli yang dilakukan oleh Penggugat tersebut benar dan sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan Surat Bukti yang diberi tanda P.3 dan P.4 adalah sebagai tanda bukti jual- beli tanah sengketa antara Penggugat sebagai pihak Pembeli dengan (orang tua Tergugat I yang bernama Hajjah Keptiyah yang dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Erwin Asbarin, SH., M,Kn (Tergugat III).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan sebagai saksi didepan persidangan yaitu Ade Rahmat Basuki dan saksi Suratman dimana saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah menyatakan dengan tegas tanah obyek sengketa dibeli oleh Penggugat sekitar bulan Agustus tahun 2020 dari Hajjah Keptiyah dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jual beli tersebut dilakukan di Notaris Erwin Asbarin.

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim bahwa perjanjian jual beli atas sebidang tanah dan bangunannya tersebut adalah sah menurut hukum yang berlaku (vide pasal 1437 KUHPerdara), sehingga perbuatan Penggugat yang telah membeli obyek sengketa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dinilai sebagai pembeli yang beritikad baik dan patut mendapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jual-beli tersebut dinyatakan sah maka Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah dari tanah seluas 298 M2, yang berasal dari Sertifikat Hak Milik No. 568/Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Gambar Situasi No. 2021/83 tanggal 5-10-183 atas nama almarhum Tjong Tzyhao (suami almarhum Hajjah Keptiyah), yang mana Sertifikat tersebut telah dibalik nama ke atas nama almarhum Hajjah Keptiyah, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 979/Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, tanggal 01-12-2020, Surat Ukur No. 1000/Bintaro/2020 tanggal 18 Nopember 2020, dahulunya terletak di Kampung Bugis, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, setelah pemekaran sekarang di Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Pak Ry Burhanudin
- Sebelah Selatan : Tanah milik Adat
- Sebelah Barat : Gang.

Menimbang bahwa hal ini terkait dengan petitum ketiga jawaban dari Tergugat II yang memohon agar menetapkan jumlah Hutang dari Pihak Penjual Obyek Sengketa yakni Hajjah Keptiyah (Alm) dan hutang Tergugat I kepada Tergugat II sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah peristiwa yang berdiri sendiri yang tidak ada sangkut pautnya dengan proses jual beli antara Penggugat dengan Hajjah Keptiyah (Alm) sebagaimana dalam bukti (P-2, dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dali gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat maupun saksi yang diajukan dari pihak Tergugat II yang bernama H. Lalu Muksi dan saksi Suherman hanya menerangkan tentang mediasi masalah hutang piutang tidak mengetahui jual beli tersebut sehingga apa **yang didalilkan oleh Tergugat II tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat II** dan dengan demikian Majelis meyakini bahwa tanah sengketa sah milik Penggugat berdasarkan jual-beli yang sah oleh karenanya alasan yang dikemukakan Tergugat II tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II tidak dapat membuktikan akan dalil sangkalannya yang Perjanjian/Perikatan Jual Beli atas Obyek Sengketa antara Penggugat dengan almarhum Hajjah Keptiyah yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III dinyatakan Batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat IV dalam jawabannya menyatakan bahwa tindakan pemblokiran yang dilakukan merupakan tindakan adminitrasi untuk pencatatan blokir terhadap Sertipikat Hak Milik No. 979/Bintaro An. Hj. Keptiyah telah sesuai dengan Permen ATR/Kepala BPN RI No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita dan berdasarkan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalannya Tergugat IV mengajukan bukti surat bertanda T.4-1, T.4-2, T.4-3 dan T.4-4 dimana setelah Majelis Hakim mencermati ke empat bukti surat tersebut sama sekali tidak mendukung dalil sangkalan Tergugat IV, oleh karenanya apa yang didalilkan Tergugat IV tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 yang menyatakan obyek sengketa adalah Hak milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Almarhum Hajjah Keptiyah (orang tua Tergugat I) oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan bukti-bukti yang sah maka petitum ke 2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yang menyatakan agar Buku Tanah dan Sertifikat Hak atas tanah obyek sengketa bersih dari blokir.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek segketa dinyatakan sah milik Penggugat berdasarkan jual beli yang sah maka petitum ke-3 ini dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-4 agar Tergugat IV melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 979/Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, tanggal 01-12-2020, Surat Ukur No. 1000/Bintaro/2020 tanggal 18 Nopember 2020, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, seluas 298 m2 atas nama Hajjah Keptiyah ke atas nama Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-4 ini erat kaitannya dengan Petitum ke-2 dan ke-3 maka menurut hemat Majelis Hakim dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Petitum ke-6 Penggggat menuntut agar Pengadilan Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi Bahwa terkait perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan putusan serta merta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 R.bgJunto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(uit voerbaar bij voorraad) dan Provisionil maka Petitem tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka pada prinsipnya Para Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, sehingga dengan demikian Petitem ke -5 sebagaimana Petitem Penggugat dikabulkan;

Memperhatikan Rbg, KUHPerdara (BW), RV dan seluruh peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan putusan ini:

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat IV seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa adalah Hak milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Almarhum Hajjah Keptiyah (orang tua Tergugat I).
3. Menyatakan bahwa Buku Tanah dan Sertifikat Hak atas tanah obyek sengketa bersih dari blokir;
4. Menghukum Tergugat IV untuk melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 979/Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, tanggal 01-12-2020, Surat Ukur No. 1000/Bintaro/2020 tanggal 18 Nopember 2020, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, seluas 298 m2 atas nama Hajjah Keptiyah ke atas nama Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.307.500,00 (tiga juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Somanasa, S.H., M.H. dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Mtr tanggal 18 November 2021,

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari Rabu 22 Juni 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sugeng Irfandi., S.H., Panitera Pengganti Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Irfandi., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. Sumpah.....	:	Rp	20.000,00;
4. Proses	:	Rp	75.000,00;
5. PNBP	:	Rp	90.000,00;
6. Panggilan	:	Rp	2.152.500,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp	950.000,00;
8. Sita	:	Rp	0,00;
Jumlah	:	Rp	3.307.500,00;

(tiga juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)

Sisa Panjar Rp 1.022.500,00;

(satu juta dua puluh dua ribu limaratus rupiah);

Catatan:

Sisa Panjar akan terpotong apabila

Ada pemberitahuan putusan kepada

pihak yang tidak hadir di persidangan